JURIDICA
JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

ISSN : 2722-242X (cetak)
ISSN : 2721-2653 (online)
Volume 6, Nomor 2, Mei 2025

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN ORANG YANG TERBELIT HUTANG MENJADI PSK DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

The Criminal Act Of Trafficking People In Debt Become Prostitutes As Reviewed From Law Number 21 Of 2007 Concerning The Criminal Act Of Trafficking In Persons.

[1]Anthony Lianto, [2]Elfina Lebrine Sahetapy, [3]Peter Jeremiah Setiawan

[1,2,3]Fakultas Hukum, Universitas Surabaya
anthonyleeanto@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 24 Februari 2025
Disetujui 25 Mei 2025
Publikasi Mei 2025

Keywords :

Terbelit Hutang, Pekerja Seks Komersial (PSK), Perdagangan Orang

This paper explores the impact of technological advancement, focusing on the emergence of Financial Technology (Fintech) as a platform for online money lending. This advancement has facilitated access to loans for individuals, presenting an alternative to traditional banking systems. However, the ease of obtaining loans does not guarantee timely repayment, leading some borrowers to explore unconventional means, such as engaging in Commercial Sex Worker (CSW) to meet their financial obligations. This study delves into the legal dimensions of such actions, specifically in the context of sex work facilitated by intermediaries. When individuals resort to CSW to repay debts, it involves the approval of the person involved in becoming a sex worker. However, these actions also fall under the purview of human trafficking, which is classified as a criminal offense under the provisions of Law Number 21 of 2007 concerning the eradication of human trafficking. The research methodology employed in this paper is juridical-normative, aiming to analyze the legal aspects of human trafficking in such conditions. The result of this research is the intermediaries as a facilitator of prostitution also fulfilled elements of human trafficking.

Abstrak

Tulisan ini mengeksplorasi dampak kemajuan teknologi, dengan fokus pada munculnya Teknologi Keuangan (Fintech) sebagai platform pinjaman uang online. Perkembangan ini memudahkan perseorangan maupun pelaku usaha untuk mendapatkan pinjaman uang dan menjadi alternatif dari perbankan. Sebagaimana pinjaman uang harus dibayarkan dengan tepat waktu beserta tambahan bunganya, tidak semua peminjam memiliki kemampuan untuk membayarkan hutangnya dengan tepat waktu. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk tetap membayar hutang tersebut dengan menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK). Dalam hal ini terdapat peran serta dari makelar/calo yang akan menghubungkan PSK dengan para tamu tersebut. Pada saat perempuan masuk menjadi PSK, terdapat persetujuan dari perempuan tersebut untuk ikut menjadi PSK. Namun tindakan yang dilakukan juga masuk dalam perdagangan orang yang telah diatur sebagai tindak pidana berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu menganalisa peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perdagangan orang. Hasil dari penulisan ini adalah makelar/calo yang berperan sebagai fasilitator prostitusi memenuhi unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang.

Alamat Korespondensi :
Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50, Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2025Universitas Gunung Rinjani
open access at : https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica
DOI : 10.46601/juridicaugr.v6i2.409

A. PENDAHULUAN

Kebutuhan hidup yang semakin mahal dan besar menjadikan masyarakat harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk tetap bertahan hidup. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan meminjam uang. Pinjaman uang dapat didefinisikan sebagai transaksi pinjam meminjam uang. Menurut Hana Rosita transaksi pinjam meminjam dilakukan oleh pihak kreditur (pemberi pinjaman) yang meminjamkan uang kepada pihak debitur (peminjam) yang biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun untuk memenuhi keperluan dana pembiayaan untuk kegiatan usaha[1]. Pinjaman uang ini semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman. Pada umumnya, peminjaman uang ini dilakukan di bank. Namun dengan berkembangnya teknologi, pinjaman uang juga dapat dilakukan dengan cara online. Hadirnya financial technology (Fintech) telah mempermudah dan mempercepat mendapatkan layanan keuangan[2].

Mudahnya peminjaman uang ini menilbulkan fenomena yaitu banyaknya masyarakat yang terbelit hutang. Berdasarkan data dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) (Desember, 2023) pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar cicilan dan hutang mencapai 10% pada Desember 2023, yang melonjak 0,7% dari periode bulan sebelumnya. Kenaikan rasio untuk membayar hutang ini juga diikuti oleh menurunnya daya beli masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan sebesar 74,3% pada Desember 2023, dan sebesar 75.3% pada periode sebelumnya. Selain itu OJK mencatat terkait kredit macet layanan paylater per april 2023 mencapai 9,7% yang berada di atas batas aman yaitu 5% yang rentan usia 20 – 30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio kredit macet. Terhadap fenomena kredit macet ini menunjukn masyarakat khususnya umur 20-30 tahun menjadi terbelit hutang yang juga diikuti dengan membesarnya bunga nunggak yang harus dibayarkan. Agar dapat membayarkan hutangnya, masyarakat khususnya perempuan yang terbelit hutang melakukan berbagai usaha dan cara. Salah satu usaha cepat dan mudah yang dapat dilakukan adalah dengan menawarkan dirinya menjadi Pekerja Seks Komersial (PSK) kepada makelar/calo yang akan menghubungkan ke tamu yang memesan.

PSK dalam praktek prostitusi merupakan perempuan yang melayani tamu yang memesan untuk jasa seksual. PSK pada dasarnya tidak menyukai bekerja sebagai PSK, pada umumnya mereka tidak mampu lagi untuk mencukupi kebutuhan hidup diri sendiri[3]. Sebagian besar perempuan menjadi PSK karena gaya hidup tinggi yang tidak didukung oleh keadaan ekonomi keluarga, adanya rasa penasaran dan kurangnya perhatian dari keluarga, karena ditinggal kekasih dalam keadaan

[1]Hana Rosita, Nury, and Maretha Ika Prajawati. "Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa." *Syntax Literate* 7, no. 5 (2022): 6363-6371.

[2]Sartika, Kartini Dwi, and Dewi Larasati. "Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 2940-2948.

[3]Murdiyanto, Murdiyanto. "Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2019): 195-210.

hamil dan harus membiayai keluarga[4]. Berdasarkan uraian tersebut, penyebab utama yang menjerumuskan perempuan untuk menjadi PSK adalah faktor ekonomi, baik karena tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidupnya, maupun karena terbelit hutang yang tidak mampu dibayarkannya. Perempuan yang menjadi PSK dengan ditawarkan kepada para tamu ini menjadi sindikat dari perdagangan orang.

Perdagangan orang atau juga disebut "human trafficking" menjadi salah satu kejahatan transnasional dan menjadi ancaman bagi keamanan manusia[5].Perdagangan orang serupa perbudakan yang melanggar harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia), yang bertentangan dengan tata hukum, merugikan masyarakat dan antisosial[6]. Dunia internasional telah mengatur perdagangan orang dalam United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo) yang dilaksanakan di Itali pada tahun 2000 untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children). Selain itu organisasi ASEAN juga mengadakan ASEAN Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Childern (Kovensi ACTIP) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menyadari ancaman kejahatan Perdagangan orang telah menjadikan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "Straffbaar feit" terdiri atas tiga kata, yakni "straf", "baar" dan "feit". Straf diterjemahkan dalam pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan[7]. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut[8].

Perdagangan orang sebagai tindak pidana diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UU TPPO). UU TPPO mengatur perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, pe njeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

[4]Puspita, N. "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG." *JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH* 2 (2022).

[5]Efritadewi, Ayu, Mhd Saiful Anwar, and Sinja Ardiandy. "Peran masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 2 (2023): 1-5.

[6]Henny Nuraeny, S. H. *Tindak pidana perdagangan orang kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*. Sinar Grafika, 2022.

[7]Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2007).

[8]Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. "Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana." (2014): 397.

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)"

Terkait dengan fenomena kredit macet yang semakin meningkat, hal ini telah mendorong masyarakat khususnya perempuan yang terbelit hutang menjadi PSK masuk dalam perdagangan orang.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menelaah penerapan norma-norma hukum. Bersumber pada sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana terkait dengan permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan ada dua yaitu Statute approach dan Conceptual approach. Pendekatan perundang-undangan atau Statute approach ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain. Pendekatan konseptual atau Conceptual approach, pendekatan ini dilakukan karena belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif ini terdiri dari dua bahan hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas yaitu: Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum untuk membantu menganalisis dan mempelajari dari bahan hukum primer. Adapun jenis data hukum sekunder yaitu dapat dikemukakan berupa kamus hukum, jurnal hukum khususnya pada bidang hukum pidana serta interpretasi pada putusan pengadilan guna menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas.

C. PEMBAHASAN

Hutang menurut Suyatno sebagaimana dikutip dari Renanita merupakan upaya pemenuhan kebutuhan manusia. Dalam kehidupan, manusia memiliki kebutuhan

(*need)* dan keinginan (*want*)[9]. Dalam hutang, terdapat transaksi pinjam meminjam dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada pihak peminjam yang biasa digunakan untuk membiayai kebutuhan kehidupan sehari-hari ataupun untuk memenuhi keperluan dana pembiayaan untuk kegiatan usaha[10]. Selain transaksi peminjaman uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam, hutang juga dapat berbentuk adanya prestasi atau hal yang dilakukan yang harus dibayarkan oleh penerima pinjaman. Salah satu contohnya adalah hutang uang kos yang belum dibayarkan oleh penyewa . Perilaku berhutang telah banyak menjadi pilihan individu dalam menyelesaikan masalah pemenuhan kebutuhan. Perilaku berhutang tidak hanya dimiliki oleh kalangan menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari sikap seseorang terhadap uang[11] . Uraian tersebut menunjukan bahwa perilaku berhutang merupakan hal yang dekat dengan kehidupan manusia dan menjadi salah satu pilihan yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ataupun untuk tujuan yang lainnya.

Bahwa sejak pandemi COVID-19, banyak kelompok masyarakat Indonesia termasuk anak muda terjebak utang karena beragam faktor. Beberapa di antaranya karena pemutusan hubungan kerja (PHK), kenaikan harga bahan pokok, krisis global, dan kebutuhan aktivitas daring yang makin masif karena kerja dan pembelajaran jarak jauh. Hal ini didukung juga dengan fasilitas fasilitas *fintech* yaitu pinjaman dengan media online yang semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Lebih lanjut, terdapat 311 mahasiswa yang berasal dari Jawa Barat yang terbelit hutang pinjaman online. Hal ini menunjukan perilaku peminjaman uang secara online telah menjadi salah satu opsi yang banyak digunakan khususnya oleh kalangan mahasiswa.

Dikaitkan dengan data dari Survei Konsumen Bank Indonesia (BI), pendapatan masyarakat yang digunakan untuk membayar cicilan dan hutang mencapai 10% pada Desember 2023, yang melonjak 0,7% dari periode bulan sebelumnya. Kenaikan rasio untuk membayar hutang ini juga diikuti oleh

[9]Renanita, Theda, and Rahmat Hidayat. "Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan berpenghasilan tetap." (2013).

[10]Hana Rosita, Nury, and Maretha Ika Prajawati. "Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa." *Syntax Literate* 7, no. 5 (2022): 6363-6371.

[11]Shohib, Muhammad. "Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 3, no. 1 (2015): 132-143.

menurunnya daya beli masyarakat. Pengeluaran untuk konsumsi terhadap pendapatan sebesar 74,3% pada Desember 2023, dan sebesar 75.3% pada periode sebelumnya. Selain itu OJK (April, 2023) mencatat terkait kredit macet layanan *paylater* per april 2023 mencapai 9,7% yang berada di atas batas aman yaitu 5% yang rentan usia 20 – 30 tahun menyumbang 47,78% terhadap rasio kredit macet. Terhadap fenomena kredit macet ini menunjukan kenaikan hutang dan menurunya ketidakmampuan untuk membayar hutang khususnya umur 20-30 tahun. Dalam hal ini, perempuan menjadi salah satu golongan yang terbelit hutang yang tidak mampu untuk membayarkan hutangnya. Perempuan yang memiliki keterampilan yang kurang yang terbelit hutang akan mendorong dirinya untuk masuk menjadi PSK. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Murdiyanto bahwa faktor utama yang mendorong seseorang berprofesi sebagai PSK adalah keterbatasan ekonomi dan keterampilan, sehingga seorang perempuan menerjuni dunia prostitusi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya[12].

Perempuan yang masuk dan bekerja menerjuni dunia prostitusi pada umumnya disebut sebagai PSK, adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Umumnya pelayanan ini dalam bentuk menyewakan tubuh. Para pekerja PSK berani mengorbankan diri, masa depan, dan kehidupannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan uang. Pada kenyataannya uang dari kerja keras itu tidak menjadi miliknya sendiri secara utuh, tetapi uang itu harus dibagi-bagi kepada semua pihak yang terlibat di dalam pekerjaannya, seperti uang untuk makelar/calo (mucikari), uang keamanan, uang kamar, uang pelayanan dan sebagainya. Oleh karena itu, sangat wajar jika dikatakan bahwa mereka adalah juga kelompok yang paling tidak beruntung dari pertukaran seksual-kontraktual di antara pekerja seks dan pelanggannya . Di Indonesia PSK sebagai pelaku pelacuran sering disebut sebagai sundal atau sundel yang menunjukkan bahwa perilaku perempuan sundal itu sangat begitu buruk hina dan menjadi musuh masyarakat. PSK dalam menjalankan pekerjaannya berada dibawah makelar/calo (mucikari) yang akan menawarkan kepada para tamu. Atas pekerjaan dari PSK ini, PSK membagi keuntungan hasil pekerjaannya salah satunya dengan makelar/calo (mucikari). Mucikari diartikan sebagai laki-laki/perempuan dimana kehidupannya dibiayai oleh pekerja seks yang hidup

[12]Murdiyanto, Murdiyanto. "Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 43, no. 3 (2019): 195-210.

bersamanya. Dalam hal ini, mucikari akan mencari pelanggan yang akan menggunakan jasa pekerja seks tersebut, kemudian mucikari akan mendapatkan keuntungan/bagian atas apa yang sudah dilakukannya[13]. Rangkaian tindakan yang dilakukan oleh mucikari, masuk dalam perbuatan perdagangan orang.

Perdagangan orang dalam dunia internasional diatur dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Palermo) yang salah satu protokolnya dibentuk di Itali pada tahun 2000 untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak (*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children*) berdasarkan ketentuan pasal 5 protokol tersebut, mendorong negara untuk mengadopsi aturan berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang. Indonesia telah meratifikasi protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi.

ASEAN (Association Of Southeast Asian Nations) juga telah mendukung pemberantasan perdagangan orang dengan mengadakan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Childern (Kovensi ACTIP) pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kovensi ACTIP memiliki tujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1 yakni : (1) mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, dan untuk menjamin keadilan dan hukuman yang efektif terhadap pelaku perdagangan manusia, (2) melindungi dan membantu korban perdagangan orang, dengan penuh hormat terhadap hak asasi manusia mereka, (3) mempromosikan kerja sama di antara para pihak untuk memenuhi tujuan-tujuan ini. Indonesia sebagai anggota dari ASEAN meratifikasi dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan Konvensi Asean Menentang Perdagangan Orang. Kovensi ACTIP dalam pasal 5 menentukan bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi ACTIP perlu untuk menetapkan perdagangan orang sebagai suatu tindak pidana.

[13] Rabiathul Adawiyah Nasution, & Bagus Ramadi. . PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW). Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6),(2023), 313–323.

Indonesia sebagai negara sebagai anggota dan peserta yang mengikuti Konvensi ACTIP dan Konvensi Palermo telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembenrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui UU TPPO, Indonesia mengatur bahwa perdagangan orang merupakan suatu tindak pidana. Dalam UU TPPO, diatur jenis jenis perdagangan orang adalah:

1. Perdagangan orang di dalam negeri yaitu praktek perdagangan orang yang terjadi di dalam wilayah negara Republik Indonesia
2. Perdagangan orang ke luar negeri yaitu praktek perdagangan orang yang korbannya dikirim ke luar negeri
3. Perdagangan orang dari luar negeri untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia

Dalam UU TPPO, perdagangan orang diatur sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1). Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO, menunjukan rumusan pasal tersebut merupakan tindak pidana formil. Adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur unsur tindak pidana yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan suatu akibat[14]**.** Hal ini didukung dengan adanya frasa "untuk tujuan" menunjukan bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU TPPO merupakan tindak pidana formil. Perdagangan orang juga diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO "Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO menunjukan bahwa tindak pidana perdagangan orang juga masuk dalam tindak pidana materil. Tindak pidana materil menurut Prastowo merumuskan lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Tindak pidana materil mensyaratkan akibat adalah hal yang harus ada (*esensial atau konstitutif*). Selesainya tindak pidana materil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan Pasal sudah benar benar terjadi[15], sehingga dalam hal ini, UU TPPO mengatur tidak hanya tindak pidana formilnya saja, melainkan juga

[14] Farhana, Tarmizi. Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia / Farhana ; editor, Tarmizi. Jakarta :: Sinar Grafika,.(2010.)

[15] Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal hukum pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

mengatur tindak pidana materiil dari perdagangan orang.

Berdasarkan rumusan pasal 2 ayat (1) UU TPPO, terdapat empat unsur yaitu (1) pelaku (2) proses atau sarana (3) cara atau modus (4) tujuan[16]. Unsur "pelaku" terdapat pada frasa "setiap orang" maka dalam hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 UU TPPO, bahwa "setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang". Setiap orang berdasarkan ketentuan tersebut mencakup orang perorangan yang adalah setiap individu atau perorangan yang melakukan TPPO, dan korporasi yang adalah kumpulan orang dan/ atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum yang dalam menjalankan aktivitas usaha atau kegiatannya tidak sesuai dengan hukum positif sehingga terjadi TPPO[17]. Unsur kedua yaitu proses atau sarana, merupakan urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau direncanakan. Unsur proses atau sarana dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terdapat pada kalimat "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang"[18]. Unsur ketiga yaitu cara atau modus merupakan bentuk atau tindakan tertentu yang dilakukan untuk mendukung agar proses atau tindakan dapat berjalan atau terlaksana [19]. Unsur cara atau modus dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO terdapat pada kalimat "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat". Unsur keempat yaitu tujuan. Unsur tujuan yaitu sesuai yang akan tercapai sebagai akibat dari tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang[20]. Tujuan dalam perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPO memiliki tujuan untuk mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Tujuan eksploitasi menurut ketentuan pasal 1 angka 7 UU TPPO adalah "tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ

[16] SinlaEloe, Paul,. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang :; Setara Press,; Cita Intrans Selaras,(2017).

[17] *ibid*

[18] *ibid*

[19] *ibid*

[20] *ibid*

dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil"

Mucikari melakukan perdagangan orang dengan cara atau modus salah duanya yaitu dengan "penjeratan hutang", dan "pemberian bayaran atau manfaat". Berdasarkan uraian diatas, PSK menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual demi uang. Contohnya perempuan bersedia menjadi PSK karena terbelit hutang sedangkan dirinya tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Mucikari pada saat menjadikan seorang perempuan menjadi PSK dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

1. Mucikari menawarkan pekerjaan sebagai PSK terhadap perempuan dengan janji imbalan uang
2. Perempuan yang datang ke mucikari untuk menawarkan dirinya untuk menjadi PSK
3. Mucikari menjadikan perempuan sebagai PSK disertai dengan adanya ancaman

Dalam hal ini, cara ketiga telah otomatis memenuhi unsur unsur perdagangan orang sebagaimana dikemukakan oleh Paul sehingga sanksi pidana berdasarkan ketentuan UU TPPO dapat berlaku. Sedangkan cara pertama dan cara kedua dilakukan tanpa adanya paksaan atau dengan persetujuan dari PSK. Persetujuan adalah sebuah elemen utama yang dapat menunjukkan seseorang telah melakukan tindak pidana tertentu. Dengan kata lain, sebuah pertanyaan terbuka karena memberikan legitimasi bagi kehidupan pribadi warga negara[21]. Konsep persetujuan dalam hukum pidana berkaitan dengan hubungan seksual dapat menkategorikan menjadi tidak pidana atau kejahatan apabila hubungan tersebut dilakukan tanpa adanya unsur ketiadaan persetujuan, sehingga persetujuan menjadi sesuatu yang utama untuk membuktikan apakah seseorang melakukan tindak pidana tersebut terbukti atau tidak. Persetujuan juga memiliki peran utama untuk menyumbangkan pembenaran terhadap negara dalam campur tangan kehidupan masyarakatnya[22].

Dalam UU TPPO, Pasal 2 ayat (1) merumuskan tentang persetujuan korban dalam frasa " walaupun memperoleh persetujuan". Diatur lebih lanjut pada Pasal

[21]Kristiani, Made Dwi. "Kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) ditinjau dari perspektif kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, no. 3 (2014): 44124.

[22]Rahmasari, Rizkia. "Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 78-89.

26 UU TPPO yang menyatakan bahwa: "Persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang."

Ketentuan Pasal 26 UU TPPO mengatur persetujuan korban perdagangan orang tidak menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang seperti halnya dalam perbuatan hubungan seksual. Ketentuan Pasal 26 UU TPPO merupakan penegasan ulang Pasal 2 ayat (1) UU TPPO pada frasa "walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain". Hal ini kemudian juga diatur dalam Konvensi ACTIP dalam Pasal 2 huruf b yang menyatakan bahwa persetujuan dari korban perdagangan orang atas eksploitasi yang diniatkan menjadi tidak relevan apabila unsur unsur cara dalam tindak pidana perdagangan orang telah digunakan, sehingga walaupun cara pertama dan kedua memperoleh persetujuan korban untuk ikut dengan mucikari, persetujuan ini tidak berarti menghilangkan tindak pidananya.

Salah satu kasus yang terjadi dalam Putusan No. 6XX/Pid.Sus/2020/PN Btm, pelaku yang berinisial SP, menjadikan perempuan berinisial C yang sedang terbelit hutang menjadi PSK. Selama menjadi PSK dibawah SP, C telah melayani 3 tamu pada tanggal 4 Juni 2020, 5 Juni 2020, dan 14 Juni 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat diberikan apabila telah terpenuhi unsur unsur kesalahan. dalam pertanggungjawaban pidana dikenal dengan asas "*geen straf zonder schuld*" yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Unsur kesalahan menurut Moeljatno adalah[23]:

1. Adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan pidana)
2. Mampu bertanggungjawab
3. Memiliki suatu bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf

Unsur pertama dalam pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana. Menurut Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut[24]. Perbuatan SP melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) UU TPPO. [25] menjelaskan unsur unsur pasalnya yaitu (1) pelaku, (2) proses atau sarana, (3) cara atau modus, (4) tujuan. Unsur pertama

[23] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt., (2008).

[24] *ibid*

[25] SinlaEloe, Paul,. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang :; Setara Press,; Cita Intrans Selaras,(2017).

adalah pelaku. SP merupakan Warga Negara Indonesia yang berumur 30 tahun saat melakukan perbuatannya. Sehingga unsur "pelaku" terpenuhi. Unsur kedua adalah "proses atau sarana". Unsur proses atau sarana menurut Paul mencakup "perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang"[26]. Dikaitkan dengan kasus SP, tindakan SP yang menjadikan C sebagai PSK didahului dengan perekrutan dengan mengajak C pada saat C terbelit hutang. Sehingga dalam hal ini SP telah melakukan perekrutan terhadap C untuk menjadi PSK. Maka dari itu, unsur "proses atau sarana" telah terpenuhi. Unsur ketiga adalah "cara atau modus" mencakup "dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat". Berkaitan dengan kasus SP, tindakan SP pada saat merekrut C disertai dengan janji bahwa C akan mendapatkan uang agar C dapat membayar hutang kos. Atas dasar itu, maka SP menjanjikan akan memberi bayaran atau manfaat. Maka unsur "cara atau modus" terpenuhi. Unsur keempat adalah tujuan. Tujuan dalam tindak pidana perdagangan orang adalah untuk di eksploitasi. Berkaitan dengan kasus tersebut, tindakan SP yang mempromosikan para PSK juga bertujuan untuk mengeksploitasi secara seksual para PSK. Hal ini juga diperkuat bahwa kelima PSK yang SP promosikan dalam keadaan siap untuk dipesan. Berdasarkan pemenuhan unsur tersebut, maka perbuatan SP telah memenuhi unsur unsur Pasal 2 ayat (1) UU TPPO. Selain itu, C dalam kasusnya telah melayani sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 4 Juni 2020, 5 Juni 2020, dan 14 Juni 2020. Sehingga C sebagai PSK telah tereksploitasi, maka, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU TPPO yang unsurnya yaitu "telah tereksploitasi". Berdasarkan uraian tersebut, maka SP telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 2 ayat (2) UU TPPO. Sehingga unsur pertanggungjawaban pidana "perbuatan melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur kedua dalam pertanggungjawaban pidana adalah mampu bertanggungjawab. SP secara sadar, dan dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Hal ini dibuktikan dengan tindakan SP yang dengan sengaja menjadikan C untuk menjadi PSK dan dengan sengaja mempromosikannya di michat. Hakim juga telah menjatuhkan putusan kepada SP dalam Putusan No. 6XX/Pid.sus/2020/PNBtm. Atas dasar itu,

[26] *ibid*

menunjukan bahwa SP dalam keadaan yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya. Sehingga unsur "dapat bertanggungjawab" terpenuhi.

Unsur ketiga dalam pertanggungjawaban pidana adalah memiliki salah satu bentuk kesalahan, baik kesengajaan maupun kealpaan. kesengajaan menurut Amir Illyas ada 3, yaitu (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheldsbewustzijn*) (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*)[27]. Bentuk kesengajaan dalam kasus SP adalah kesengajaan sebagai maksud. SP secara jelas memiliki maksud atau tujuan untuk mengeksploitasi secara seksual terhadap perempuan yang dipromosikannya. SP juga menjanjikan pendapatan untuk short time Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk (booking order tarif harganya berkisar dari Rp. 1.000.000,-00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Unsur keempat dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pemaaf/ alasan penghapus kesalahan. Menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawam hukum sehingga merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan[28]. Ketentuan tentang alasan pemaaf diatur dalam KUHP Pasal 44 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2). Berkaitan dengan kasus SP, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam Putusan No. 6XX/Pid.sus/2020/PN Btm. Sehingga SP telah memenuhi seluruh unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian diatas, maka tindakan SP selaku mucikari yang menghubungkan C dengan para tamu untuk melakukan prostitusi telah masuk dan memenuhi unsur unsur dalam Atas dasar itu, SP dapat diberikan pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) maka sanksi yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

D. PENUTUP

[27]Illyas, Amir. "Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana Menjadi Syarat Pemidanaan." *Rangkkang Education, Yogyakarta* (2012).

[28] Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt., (2008).

Perkembangan teknologi yang menghadirkan *fintech* pasca wabah COVID-19 telah menyebabkan meningkatnya masyarakat yang meminjam uang khususnya kalangan umur 20-30 tahun. Salah satu dampak yang terjadi adalah perempuan yang terdampak dan terbelit hutang memilih untuk menjadi PSK. Dengan demikian, hal ini menimbulkan permasalahan yaitu munculnya perdagangan orang bagi para PSK sebagaimana telah diatur dalam UU TPPO Pasal 2 ayat (1) mengenai tindak pidana perdagangan orang. SP telah memenuhi unsur unsur perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidana. Dengan memenuhi unsur unsur tersebut, maka SP dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Berdasarkan uraian pembahasan dan kasus tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah Jaksa Penuntut Umum dapat mempertimbangkan ketentuan UU TPPO dalam membuat surat dakwaan, sehingga dapat diterapkan ketentuan perundang-undangan yang sesuai dengan fakta hukum yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Chazawi, Adami. "Tindak pidana mengenai kesopanan." (2007).

Farhana, Tarmizi. Aspek hukum perdagangan orang di Indonesia / Farhana ; editor, Tarmizi. Jakarta :: Sinar Grafika,.(2010.).

Henny Nuraeny. Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya / Henny Nuraeny . Jakarta: Sinar Grafika. (2011).

Ilyas, A., & Mustamin, M. Asas-asas hukum pidana. Kerja sama Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. (2012).

Ismu Gunandi., Jonaedi Efendi. Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Prenadamedia Group. (2014).

Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipt. (2008).

SinlaEloe, Paul. Tindak pidana perdagangan orang / penulis, Paul SinlaEloe. Malang. Setara Press,; Cita Intrans Selaras, (2017).

B. JURNAL

Dwi Sartika, K., & Larasati, D. Literature Review: Dampak Fenomena Pinjaman Online Ilegal di Indonesia. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 2940–2948. (2023).

https://doi.org/10.31004/innovative.v3i6.6517

Efritadewi, A. . ., Anwar, M. S. ., & Ardiandy, S. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 3(2), (2023) .1–5

Hana Rosita, N., & Prajawati, M. I. Praktik financial technology dan risiko pinjaman online pada mahasiswa. Syntax Literate, 7(5), (2022). 6363-6371.

Murdiyanto, M. Dampak Penutupan Lokalisasi terhadap Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43(3), . (2019). 195-210.

Prastowo, RB Budi. "Delik formil/materiil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi." *Jurnal hukum pro Justitia* 24, no. 3 (2006).

Rahmasari, R. Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan, 3(1), . (2022). 78-89.

Rabiathul Adawiyah Nasution, & Bagus Ramadi. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 554/PID. SUS/2018/PN BYW). Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6), (2023). 313–323.

Renanita, T., & Hidayat, R. Faktor-faktor psikologis perilaku berhutang pada karyawan berpenghasilan tetap. (2013).

Shohib, M. Sikap terhadap uang dan perilaku berhutang. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, 3(1), . (2015). 132-143.

Vallen Ika Puspita, N. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MAHASISWA SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI KOTA SEMARANG. ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH, 2(3), (2022). 179–184.

Wulandari, D. A., & Afifah Nur Rahmawati. Analisis Hukum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(7), (2023). 3119–3127. https://doi.org/10.56799/jim.v2i7.